



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanudin als Hasan
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan, Lingkungan 09 Beras Basah,
Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa di tangkap pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 822/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDIN Als HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDIN Als HASAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil diduga berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa la terdakwa **HASANUDIN Als HASAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di dalam sebuah warung kopi yang berada di Jalan Nelayan, Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi SWASTA SEBAYANG Als BAYANG, saksi JUENI AHMAD SIREGAR Als REGAR dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat saat itu para saksi melihat warga masyarakat sedang berkumpul dan berbincang-bincang di dalam warung kopi yang berada di sekitaran tempat tersebut, lalu para saksi memasuki warung kopi tersebut dan para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut/ pojok warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya;

Bahwa selanjutnya para saksi secara perlahan mendekati terdakwa dan terlihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering dan kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku; Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Susu Nomor : 01/IL.010030/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,64 gr (nol koma enam puluh empat gram)

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7917/NNF/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. HASANUDIN Als HASAN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7941/NNF/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka An. HASANUDIN Als HASAN adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa HASANUDIN Als HASAN, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di dalam sebuah warung kopi yang berada di Jalan Nelayan, Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi SWASTA SEBAYANG Als BAYANG, saksi JUENI AHMAD SIREGAR Als REGAR dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat saat itu para saksi melihat warga masyarakat sedang berkumpul dan berbincang-bincang di dalam warung kopi yang berada di sekitaran tempat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu para saksi memasuki warung kopi tersebut dan para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut/ pojok warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya;

Bahwa selanjutnya para saksi secara perlahan mendekati terdakwa dan terlihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering dan kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku; Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdra. JUNAIDI Als JUN sebanyak 1 (satu) am/ paket dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa agar pikiran menjadi tenang;

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah mengonsumsi sebanyak 2 (dua) batang rokok yang telah terdakwa campur dengan Narkotika jenis daun Ganja kering;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Susu Nomor : 01/IL.010030/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,64 gr (nol koma enam puluh empat gram)

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7917/NNF/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. HASANUDIN Als HASAN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7941/NNF/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA dan pemeriksa 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka An. HASANUDIN Als HASAN adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Swasta Sebayang Als Bayang
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi berama rekannya saksi JUENI AHMAD SIREGAR Als REGAR dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat.
 - Bahwa saat itu para saksi melihat warga masyarakat sedang berkumpul di dalam warung kopi yang berada di sekitaran tempat tersebut, lalu para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya.
 - Bahwa selanjutnya para saksi melihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering.
 - Bahwa kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi Jueni Ahmad Siregar Als Regar
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi berama rekannya saksi Swasta Sebayang Als Bayang dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat.
 - Bahwa saat itu para saksi melihat warga masyarakat sedang berkumpul di dalam warung kopi yang berada di sekitaran tempat tersebut, lalu para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya.
 - Bahwa selanjutnya para saksi melihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering.
 - Bahwa kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi berama rekannya saksi JUENI AHMAD SIREGAR Als REGAR dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat.
- Bahwa para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya.

- Bahwa selanjutnya para saksi melihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Junaidi Als Jun seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi berama rekannya saksi JUENI AHMAD SIREGAR Als REGAR dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat.
- Bahwa para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya.
- Bahwa selanjutnya para saksi melihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Junaidi Als Jun seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa orangnya atau siapa subjek / pelakunya yang telah melakukan tindak pidana yang dikemukakan diatas yaitu Hasanudin als Hasan, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi berama rekannya saksi JUENI AHMAD SIREGAR Als REGAR dan saksi RORI DEDI KOESWARA Als RORI (ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan patroli ke Jalan Nelayan Gang Titi Papan, Lingkungan 09 Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat.

Menimbang Bahwa para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain Internet lalu para saksi melihat terdakwa yang berada di sudut warung sedang menghisap sebatang rokok yang dari aromanya seperti Narkotika jenis Ganja sambil menggulung / melinting sebatang rokok lainnya.

Menimbang Bahwa selanjutnya para saksi melihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis daun Ganja Kering kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Junaidi Als Jun seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Susu untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin als Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, di rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ana, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2017/PN STB